

**AUDIT INTERNAL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK MENILAI  
KINERJA DESA (DI DESA NGRAMI KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN NGANJUK) TAHUN 2022**

**Hendy Widiastoeti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia,  
[hendi@untag-sby.ac.id](mailto:hendi@untag-sby.ac.id);

**Dewi Sutjahyani**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia,  
[dewisutjahyani@untag-sby.ac.id](mailto:dewisutjahyani@untag-sby.ac.id);

**Fitria Fajarningsih**

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia,

**Hanun Fadhilah Sari**

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia,

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa untuk menilai akuntabilitas kinerja Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Ngrami baik di dalam organisasi maupun tugas dan wewenang sudah sesuai dengan kebijakan – kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah. Setiap prosedur – prosedur pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh perangkat desa yang terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak ada unsur kesengajaan di dalam lemahnya kinerja desa. Tujuan realisasi alokasi dana desa telah di susun sesuai dengan program pemerintah serta pemerintah desa Ngrami yaitu Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngrami.

**Kata kunci:** *Audit Internal, Dana Desa, dan Kinerja Desa*

**A. PENDAHULUAN**

Menurut UU Nomor 6 (2014), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Munculnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 memberikan keleluasaan kepada

desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut namun dikhawatirkan timbulnya berbagai masalah ketika pemerintah pusat maupun daerah tidak menyingkapi dengan baik. Oleh karena itu, perlunya penataan di berbagai bidang untuk menyambut implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang lebih efektif dan efisien (Briando dan Suryana, 2019; Fait dkk., 2021; Purnama dan Widiastoeti, 2016; Putri dkk., 2022).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja publik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan desa terutama dalam pengelolaan program Alokasi Dana Desa (ADD) (Purnama dan Widiastoeti, 2016). Jika pengelolaan ADD sudah dilaksanakan dengan baik maka akan dengan mudah menyongsong implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun secara yuridis Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 yaitu tentang tata cara pengalokasian, pembagian, penyaluran, dan pengelolaan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui kas desa (Fait dkk., 2021; Purnama dan Widiastoeti, 2016). Dengan adanya ADD, program-program desa dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan pemerintah kepada desa sehingga tujuan pemerintah terwujud. Oleh karena itu, perlunya pengelolaan keuangan yang baik dari anggaran sampai realisasi dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah (Purnama dan Widiastoeti, 2016; Putri dkk., 2022).

Beberapa situasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang (Purnama dan Widiastoeti, 2016). Oleh karenanya masih ada hal-hal yang dapat menjadi penghambat pencapaian dalam implementasi kebijakan, hal tersebut terlihat pada periode 2018, telah tercatat 900 kasus yang menjerat para perangkat desa di Indonesia yang terindikasi telah menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan dana desa (Merdeka, 2021). Isu penggunaan dan pengelolaan dana desa pasca undang-undang desa dan otonomi desa di Indonesia terus digulirkan terutama terkait dengan korupsi. Banyaknya kepala desa yang terlibat penyalahgunaan dana desa atau kesalahan dan ketidaksesuaian penggunaan dana desa bersifat khusus (Ash-shidiqqi dan Wibisono, 2018).

Pengucuran dana desa dari pemerintah pusat dinilai memiliki sejumlah persoalan yang membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam hubungan kontraktual antara pemerintah, masyarakat desa dengan kepala desa dan

perangkatnya merasa bahwa mereka yang paling mengetahui informasi tentang keuangan desa sehingga kelebihan informasi ini dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Hal ini sejalan dengan fokus kajian dalam Teori Konflik Karl Marx. Konsepsi kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara adalah tiga hal yang menjadi alasan seseorang melakukan penyimpangan sebagaimana yang diargumentasikan oleh Karl Marx. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala desa sebagaimana yang telah diungkapkan dilatarbelakang menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran regulasi. Korupsi dana desa yang banyak dilakukan telah mengabaikan peran serta masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa (Putri dkk., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama dan Widiastoeti (2016) memberikan bukti bahwa kinerja desa Batokan dalam pengelolaannya Alokasi Dana Desa tidak mencukupi. Adapun beberapa kelemahan di desa Batokan, antara lain, keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana, pertanggungjawaban penyampaian dan pelaporan yang kurang memadai dan belum efektif melaporkan pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa. Putri dkk. (2022) memberikan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan dana desa tidak melibatkan masyarakat, terdapat dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan, markup anggaran, laporan pertanggungjawaban fiktif, tidak adanya keterbukaan kepala desa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak tepat waktu. Secara teoritis hasil penelitian ini menjustifikasi terjadinya teori konflik menjadi perspektif dalam konteks pengelolaan dana desa. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki maka kelompok elit itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan. Dengan demikian perlu dibentuk praksis berupa pengelolaan dana desa yang transparan dan berorientasi proses dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada penelitian Briando dan Suryana (2019) menemukan bahwa masih ditemukan praktik pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang serta belum Pancasila. Diperlukan suatu formulasi khusus dalam pengelolaan dana desa agar dalam praktiknya sesuai dengan regulasi dan perkembangan teknologi informasi serta berjiwa Pancasila. Fait dkk. (2021) menunjukkan bahwa model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini mengakibatkan pembangunan di desa Tikonu tidak berjalan maksimal untuk kepentingan seluruharganya. Segala permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses pelaksanaan program pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), perlu melibatkan karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Rorimpandey dkk. (2022) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyungung Kecamatan Domoga

Timur Bolaang Mongondow sudah terlaksana sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa oleh sebab itu pengelolaan ADD ini sudah dapat dibilang akuntabel. Polutu dkk. (2022) menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian secara simultan kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam meneliti terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menilai kinerja desa dengan hasil yang inkonsisten sehingga hal ini menarik untuk diteliti kembali terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menilai kinerja desa.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif, dimana peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem informasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Ngrami. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tempat penelitian ini adalah Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Konflik Karl Marx**

Pengucuran dana desa dari pemerintah pusat dinilai memiliki sejumlah persoalan yang membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam hubungan kontraktual antara pemerintah, masyarakat desa dengan kepala desa dan perangkatnya merasa bahwa mereka yang paling mengetahui informasi tentang keuangan desa sehingga kelebihan informasi ini dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Hal ini sejalan dengan fokus kajian dalam Teori Konflik Karl Marx. Konsepsi kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara adalah tiga hal yang menjadi alasan seseorang melakukan penyimpangan sebagaimana yang diargumentasikan oleh Karl Marx. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala desa sebagaimana yang telah diungkapkan dilatarbelakang menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran regulasi. Korupsi dana desa yang banyak dilakukan telah mengabaikan peran serta masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.


Dapat diargumentasikan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam regulasi yang juga telah ditemukan dalam beberapa studi empiris. Studi Mondale dkk. (2017) menemukan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Analisis kritis

dengan Teori Konflik Karl Marx adalah cara yang diharapkan dapat mengkritisi dan mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa (Putri dkk., 2022). Meskipun kebijakan dan undang-undang antikorupsi baru telah diterapkan, korupsi di antara desa masih luas dan sulit dihilangkan dalam jangka pendek (Wu dan Christensen, 2021). Berdasarkan kasus tersebut, penelitian terdahulu dan logika berpikir peneliti dapat diargumnetasikan bahwa pengelolaan dana desa belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai ketentuan berlaku seperti yang diharapkan.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif, dimana peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem informasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngrami.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.



Gambar 1. Kerangka Berfikir / Model Analisis

### D. PEMBAHASAN

Tabel 1.  
Laporan Hasil Audit

No.	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat
1	Belum adanya sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa.	Harus ada sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa.	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa Batokan	Tidak dapat membuat sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa.

2	Pencairan Alokasi Dana Desa belum memenuhi kebutuhan desa sesuai dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Pencairan Dana Alokasi Dana Desa sudah memenuhi kebutuhan desa sesuai dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Keterbatasan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Batokan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan / prediksi yang diharapkan.
3	Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan,serta kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat belum terselesaikan pada tahun 2015 sesuai dengan APBDes	Penyelenggaraan Pemerintahan desa, pembangunan ,serta kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat sudah diselesaikan pada tahun 2015 sesuai dengan APBDes	Pencairan Alokasi Dana Desa belum cukup untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.	Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Belum dilaksanakan dengan cukup baik
4	Lambatnya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir tahun	Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) sudah di buat setiap akhir tahun	Belum adanya pembinaan teknis secara maksimal tetang tata cara pembuatan LKPJ ( Muatan dan Materi Laporan )	laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan Kepala Desa.
5	Belum ada laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang di sampaikan kepada masyarakat melalui media informasi desa / papan pengumuman desa	Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah disampaikan melalui media informasi desa / papan pengumuman desa.	Kurangnya kesadaran Aparatur pemerintah desa dan masyarakat tentang pentingnya transparansi laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi alokasi dana desa.	Laporan Pertanggungjawaban hanya sebatas kepada Badan Permusyawaratan Desa,sehingga laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak dibuat.

Berikut ini adalah pembahasan hasil rincian yang berkaitan dengan kondisi, kriteria, penyebab, akibat yang ada pada Desa Ngrami serta kriteria yang harus di penuhi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja Desa Ngrami.

1. Temuan 1: Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
  - a. Kondisi, belum adanya sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa.
  - b. Kriteria, ada sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa.
  - c. Sebab, kurangnya sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa Ngrami.
  - d. Akibat, tidak dapat membuat sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa.
2. Temuan 2: Perencanaan Alokasi Dana Desa
  - a. Kondisi, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) yang disusun belum memenuhi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

- b. Kriteria, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun sudah memenuhi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).
  - c. Sebab, keterbatasan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
  - d. Akibat, realisasi alokasi dana desa jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan / prediksi.
3. Temuan 3: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- a. Kondisi, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat belum terselesaikan sepenuhnya.
  - b. Kriteria, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan program pemberdayaan masyarakat sudah terselesaikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah di susun.
  - c. Jumlah alokasi dana desa belum cukup untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan program pemberdayaan masyarakat.
  - d. Akibat, realisasi pelaksanaan alokasi dana desa belum dilaksanakan dengan cukup baik.
4. Temuan 4: Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
- a. Kondisi, lambatnya pembuatan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran.
  - b. Kriteria, laporan pertanggungjawaban sudah dibuat pada akhir tahun anggaran.
  - c. Sebab, belum adanya pembinaan teknis pembuatan laporan keterangan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Kabupaten.
  - d. Laporan keterangan pertanggungjawaban di susun sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan Kepala Desa.
5. Temuan 5: Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
- a. Kondisi, belum adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat.
  - b. Kriteria, laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi sudah dibuat setiap akhir tahun anggaran melalui media informasi desa.
  - c. Sebab, kurangnya wawasan dan kesadaran aparatur pemerintah desa dan masyarakat tentang transparansi laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa.
  - d. Akibat, laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak dibuat.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Ngrami maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Ngrami baik di dalam organisasi maupun tugas dan wewenang sudah sesuai dengan kebijakan – kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah.
2. Setiap prosedur – prosedur pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh perangkat desa yang terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak ada unsur kesengajaan di dalam lemahnya kinerja desa.

3. Tujuan realisasi alokasi dana desa telah di susun sesuai dengan program pemerintah serta pemerintah desa Ngrami yaitu Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngrami.

Selain kesimpulan yang telah di buat diatas peneliti juga menemukan kelemahan – kelemahan di dalam proses pengelolaan alokasi dana desa antara lain:

1. Tidak adanya sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga tidak ada informasi yang jelas di dalam proses pengelolaan alokasi dana desa.
2. Kurangnya pemahaman perangkat desa di dalam penyusunan pengajuan alokasi dana desa yang di buat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Kurang maksimalnya pembuatan laporan pertanggungjawaban baik kepada pemerintah kabupaten.
4. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada seluruh masyarakat desa batokan karena penyampaiannya hanya sebatas kepada Badan Permusyawaratan Desa Ngrami sebagai media informasi penyampaian kepada masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, Volume 3 Issue 02.
- Briando, B., & Suryana, O. (2019). Dinamika Pengelolaan Dana Desa Di Era Revolusi Industri 4.0. Seminar Nasional “Manajemen Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0” IPDN Tahun 2019.
- Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 9 Number 1 Juny 2021.
- Merdeka. (2021). Peristiwa korupsi dana desa mantan kades di labuhan batu utara dihukum 5 tahun penjara. <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-labuhanbatu-utara-dihukum-5-tahun-penjara.html>.
- Mondale, T. F., Aliamin, & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonmi Darussalam*, Volume 3 Nomor 2.
- Mutia, D. R., & Handayani, N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7 (8).
- Polutu, A., Mattoasi, & Usman. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap

- Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, Volume 3 No. 2 Agustus 2022.
- Purnama, D. B., & Widiastoeti, H. (2016). Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2016.
- Putri, D. A., Sakti, D. P. B., & Sokarina, A. (2022). Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 32 No. 5 Denpasar, 28 Mei 2022. doi:10.24843/EJA.2022.v32.i05.p20
- Rorimpandey, G. K. M. R., Budiarmo, N. S., & Datu, C. V. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 6 No. 1 Juli-Desember 2022.
- UU Nomor 6, T. (2014). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Wu, S., & Christensen, T. (2021). Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: Main Features from Village and Township Cadres. *International Journal of Public Administration*, Vol. 44, No. 16.